

ARTIKEL
PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
EKSPLOITASI SEX TERHADAP ANAK
(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor.347/Pid.Sus/2019/PN.Pdg)

*Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
mencapai gelar sarjana hukum*



LINDINAH ENDRIATI

1610012111194

BAGIAN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG

2020

No.Reg: 05/PID-02/VIII-2020

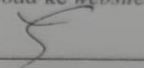
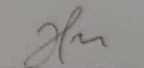
**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN ARTIKEL/JURNAL

No. Reg : 05/PID-02/VIII-2020

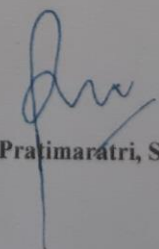
Nama : LINDINAH ENDRIATI
NPM : 1610012111194
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEX
TERHADAP ANAK (Studi Kasus Putusan
Perkara Nomor 347/Pid.Sus/2019/PN.PDG)

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*

1. Yetisma Saini, S.H., M.H. (Pembimbing I) 
2. Hendriko Arizal, S.H., M.H (Pembimbing II) 

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta


(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.H.)

PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEX TERHADAP ANAK

(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 347/Pid.Sus/2019/PN.PDG)

¹Lindinah Endriati, ¹Yetisma Saini, ¹Hendriko Arizal

¹Program Studi Ilmu Hukum pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: lindinahendriati01@gmail.com

ABSTRAK

Sexual exploitation of children is an act that violates children's rights. Case Number 347 / Pid.Sus / 2019 / PN.PDG, the defendant was guilty of violating Article 76 I Jo Article 88 of Law Number 35 Year 2014 concerning Child Protection and was imprisoned for 4 years 6 months. Formulation of the problem. (1) How is the application of crime against the perpetrator of a criminal act who exploits child sex in case Number 347 / Pid.Sus / 2019 / PN.PDG? (2) What is the judge's consideration in imposing a criminal offense against child sex exploitation in case Number 347 / Pid.Sus / 2019 / PN.PDG. The type of research used in this study is a normative juridical approach. The normative legal approach is carried out by researching legal principles and legal systematics. The data source used is secondary data consisting of primary law, secondary law and tertiary law. The data collection technique is a documentary study. The data were analyzed qualitatively. The conclusions of the research results: (1) The application of the crime has proven the elements of the criminal act committed by the defendant so that the judge gave a criminal act of sexual exploitation and violated Article 76 I Jo Article 88 imprisonment for 4 (four) years and 6 (six) months and a fine. Rp. 300,000,000.00, - (three hundred million rupiah). (2) Judges consider the existence of juridical considerations and non-juridical considerations.

Keywords: Application, Criminal, Sex, Children

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman saat ini tindak pidana terhadap anak makin meningkat dan banyak terjadi kasus kejahatan terhadap anak-anak dibawah umur. Seiring dengan perkembangan teknologi internet banyak terdapat tindak pidana kejahatan yang dilakukan terhadap anak untuk mengkomersilkan tenaga anak.

Eksplorasi anak ialah perbuatan yang tidak boleh dilakukan menurut ketentuan Undang-undang karena melanggar hak-hak anak yang dapat memberikan dampak buruk dari perkembangan anak. Di dalam "Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa" "Setiap Anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan eksploitasi terhadap anak".

Perkara Nomor 347/Pid.Sus/2019/PN Pdg. Terdakwa inisial FL adalah seorang terdakwa yang melakukan tindak pidana perdagangan orang terhadap anak dibawah umur. Terdakwa FL pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sewaktu terdakwa, Saksi DM dan

saksi GLF Pgl GEA sedang berada di Pantai Padang dan pada saat

itu Terdakwa mengajak saksi DM dan Saksi GLF Pgl GEA untuk membuka kamar Hotel Axana yang mana kamar tersebut akan dijadikan tempat tunggu dan juga tempat melayani tamu hidung belang guna berhubungan badan. Selanjutnya dengan menggunakan aplikasi Traveloka sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa memesan kamar Hotel Axana dan Terdakwa bayar dengan menggunakan kartu ATM BRI sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa membayar kamar Hotel Axana nomor 322 dengan aplikasi Traveloka sebesar Rp. 485.342,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah), Terdakwa mencari tamu dengan menggunakan menggunakan aplikasi MiChat sambil menunggu dikamar 322. Terdakwa FL melakukan eksploitasi terhadap Anak GLF dan Saksi DM untuk berhubungan seks serta terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap kali anak melayani tamu. Perbuatan Terdakwa tersebut GLF merupakan anak yang masih dibawah umur dan DM tereksplorasi secara seks yang komersial menimbulkan kerugian bagi kedua korban dan menimbulkan keuntungan

bagi Terdakwa. Hakim menyatakan terdakwa bersalah dan melanggar “Pasal 76 I Jo Pasal 88 menjatuhkan pidana dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah).”

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk mengangkat judul **‘PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEX TERHADAP ANAK (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 347/Pid.Sus/2019/PN.PDG).**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut, dapat dirumuskan masalah antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan eksploitasi sex dalam perkara Nomor.347/Pid.Sus/2019/PN.PDG ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi sex dalam perkara Nomor 347/Pid.Sus/2019/PN.PDG ?

C. Tujuan Penelitian

Dilihat dari rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan eksploitasi sex dalam perkara Nomor 347/Pid.Sus/ 2019/PN.PDG.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi sex dalam perkara Nomor 347/ Pid.Sus/ 2019/ PN.PDG.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis ialah secara yuridis normatif. Pendekatan penelitian hukum normatif dilakukan untuk penelitian asas-asas hukum dan sistematika hukum, kajian ini termasuk ke dalam penelitian hukum *in concreto*.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis bersumber dari data sekunder yaitu pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yakni perkara nomor 347/Pid.Sus/2019/PN PDG dan undang-undang yang berkaitan dengan putusan tersebut.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diantaranya buku-buku, jurnal, artikel, serta hasil penelitian sebelumnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang didapatkan dari ketentuan maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus (hukum).

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Dalam pengumpulan data, peneliti melakukan penelitian kepustakaan dengan memperoleh data melalui studi dokumen, yaitu dengan mencari putusan hakim, yang terdiri dari perundang-undangan, buku, jurnal hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan data yang didapatkan dari studi dokumen terhadap Putusan Pengadilan Perkara Nomor.347/ Pid.Sus/2019/PN.Pdg. penulis menggunakan cara analisis kualitatif. Analisis kualitatif ialah data yang didapatkan dengan menjabarkan keadaan atas suatu objek yang akan di teliti.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Melakukan Eksploitasi Sex Terhadap Anak Dalam Perkara Nomor 347/Pid.Sus/2019/PN.PDG

Berdasarkan dakwaan alternatif tersebut dan fakta-fakta serta bukti dipersidangan maka Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa sebagaimana dakwaan ke Pengadilan Negeri Padang oleh majelis Hakim dengan tuntutan.

1. Mengungkapkan terdakwa FL bersalah melakukan tindak pidana eksploitasi sex terhadap anak sebagaimana diancam pidana pada Pasal 76 I Jo Pasal 88 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2. Memberikan pidana terhadap Terdakwa FL dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp. 200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah).
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) Uang sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratu ribu rupiah) sebanyak 21 lembar dan pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 lembar.
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Dari hasil pemeriksaan persidangan di pengadilan, Hakim berbicara surat dakwaan yang digugat oleh pengugat sesuai dengan fakta perbuatan yang dilakukan dan kejadian yang telah terungkap di persidangan adalah dakwaan yang diatur dan diancam pidana menurut

Berdasarkan isi keputusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 347/Pid/Sus/2019/PN.PDG, hingga penulis membuat pembahasan mengenai perkara ini menggunakan teori campuran. Teori campuran ialah gabungan dari prinsip-prinsip teori relative (tujuan) dan absolut (pembalasan), menurut teori campuran, tujuan pidana membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban agar pelaku menjadi jera atas perbuatan atau tindakan yang ia lakukan agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Dalam teori gabungan yang mengutamakan pembalasan dan tujuan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa FL, hakim tidak boleh melampaui batas dalam menentukan pidana pada masing-masing terdakwa, hakim cukup menjatuhkan pidana untuk mempertahankan tata tertib masyarakat.

Pada kasus ini, bentuk tuntutan yang diberikan jaksa penuntut umum kepada terdakwa FL adalah tuntutan alternatif alasan jaksa penuntut umum memberikan dakwaan alternatif karena pada kasus ini ada dua tindak pidana yang dilanggar oleh terdakwa. kemudian hakim mengawasi fakta-fakta hukum tersebut dengan menggunakan gugatan alternatif kesatu, dakwaan alternatif kesatu disusun secara subsidaritas. Jaksa penuntut menuntut pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.300.000.000,00,- (tiga ratus juta rupiah).

Berdasarkan analisis penulis, penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi sex anak pada perkara Nomor 347/ Pis.Sus/2019/PN.PDG, telah sejalan dengan yang ada di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 76 I Jo Pasal 88.

B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana

Eksplorasi Sex Terhadap Anak dalam Perkara Nomor 347/Pid.Sus/2019/PN.PDG

Saksi sudah 2 (dua) kali mendapatkan tamu dari FL, yaitu pertama sekira tanggal 21 Januari 2019 di kamar yang tidak saksi ingat lagi nomornya pada Hotel Pangeran City Kota Padang dan kedua sekira tanggal 28 Januari 2019 di kamar 512 Hotel Daima Kota Padang. Tarif saksi melayani tamu yang diberikan oleh FL sebesar Rp. 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) dan imbalan yang didapatkan oleh terdakwa FL tersebut ketika saksi melayani tamu di Hotel Pangeran City dan Hotel Daima adalah Rp. 100.000,00,- (seratus ribu rupiah) per tamu yang saksi layani.

Bahwa pada saat sekarang ini saksi merupakan siswa kelas 3 SMP Negeri 10 Padang. Terdakwa FL mempromosikan saksi dan saksi DM melalui *chat* di aplikasi MiChat kepada tamu, karena terdakwa FL mengetahui bahwa saksi kabur dari rumah dan tidak memiliki uang sehingga sewaktu tanggal 25 Januari 2019 itulah saksi pertama kali berkenalan dengan saksi DM dan terdakwa FL dan pada saat itu menumpang tinggal dan hidup bersama dengan saksi DM dan terdakwa FL.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa FL membantah bahwa terdakwa FL bukan mucikari dan terdakwa tidak ada anak *galeh*, bantahan terdakwa FL tersebut saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh penuntut umum telah terbukti melanggar “76 I Jo Pasal 88 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.”

a. Keadaan yang membebaskan;

- 1) Perbuatan terdakwa mengganggu masyarakat;
- 2) Sikap terdakwa dapat merusak generasi muda.

b. Keadaan yang meringankan;

- 1) Terdakwa dalam memberikan persidangan tidak memberikan keterangan yang berbelit-belit.
- 2) Terdakwa belum pernah dihukum;
- 3) Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersumpah tidak akan mengulangi.

Berdasarkan analisis penulis dalam Perkara pidana 347/Pid.Sus/ 2019/PN.Pdg, bahwa majelis hakim dalam menimbang dan mengadili perkara ini dengan menggunakan

pertimbangan yuridis dan non yuridis berdasarkan perilaku dan sifat terdakwa dalam proses persidangan, majelis hakim memakai pertimbangan ini dikarenakan banyak hal yang meringankan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam “Pasal 76 I Jo Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.” Tetapi hakim memutuskan “pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 300.000.000,00,- (tiga ratus juta rupiah)”.

Maka majelis hakim diberikan kewenangan untuk memilih Pasal yang dipandang terbukti terhadap perbuatan terdakwa setelah mempertimbangkan bukti-bukti berupa alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 (KUHP) seperti keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dan barang bukti serta unsur-unsur yang terdapat dalam putusan perkara 347/Pid.Sus/2019/PN.PDG.

Majelis hakim mengadili perkara ini secara umum bertujuan agar tetap terjaganya keseimbangan terhadap semua kepentingan dalam masyarakat. Selain itu juga dimaksudkan untuk menjaga tetap tegaknya hukum yang berlaku dan keadilan.

PENUTUP

A. Simpulan

Menurut penjelasan penulis, dapat disimpulkan:

1. Penerapan pidana terhadap pelaku kejahatan eksploitasi sex anak pada perkara Nomor 347/Pis.Sus/2019/PN.PDG, yang dimana anak yang menjadi korban dan dalam kasus tersebut yang menyangkut persoalan seseorang yang di bawah umur telah melengkapi unsur-unsur tindak pidana berkaitan dengan “Pasal 76 I jo Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.” Karena terdakwa bersalah melakukan tindak pidana eksploitasi sex anak, di mana menjatuhkan pidana sesuai dengan Pasal 76 I Jo Pasal 88 Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan “pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah)”. Sesuai dengan bunyi pasal tersebut dalam kasus ini melibatkan anak sebagai korban.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak kejahatan perkara pidana ini adalah pertimbangan yuridis

yaitu, barang bukti, alat bukti dan pertimbangan non yuridis merupakan ketentuan pidana terhadap perilaku dalam Perkara Pidana 347/ Pid. Sus/ 2019/PN.Pdg, bahwa majelis hakim menimbang dan mengadili berdasarkan perilaku dan sifat terdakwa dalam proses persidangan, majelis hakim memakai pertimbangan ini dikarenakan banyak hal yang meringankan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam “Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 17 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.” Hakim memutuskan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 300.000.000,00,- (tiga ratus juta rupiah) karena sang pelaku juga tidak termasuk dalam kategori seorang anak yang dimana sudah memasuki usia 19 tahun, walaupun dalam perkara ini mengkaitkan dengan keputusan dari “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dimana mengatur perlindungan atas seorang anak.”

Maka majelis hakim diberikan kewenangan untuk memilih Pasal yang dipandang terbukti terhadap perbuatan terdakwa setelah mempertimbangkan beberapa bukti dalam Pasal 184 (KUHP) seperti keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dan barang bukti serta unsur-unsur yang terdapat dalam putusan perkara 347/Pid.Sus/2019/PN.PDG.

Majelis hakim mengadili perkara ini secara umum bertujuan agar tetap terjaganya keseimbangan terhadap semua kepentingan dalam masyarakat. Selain itu juga dimaksudkan untuk menjaga tetap tegaknya hukum yang berlaku dan keadilan.

B. Saran

Dengan melihat hasil penelitian dari permasalahan yang telah di bahas dan disimpulkan pada bab sebelumnya, maka penulis memuat beberapa saran yang di kemukakan oleh penulis skripsi ini antara lain:

1. Dalam pertimbangan hakim terhadap kasus ini yang berkaitan tentang eksploitasi terhadap anak penjatuhan hukuman dengan 4 tahun 6 bulan. Di karenakan kasus tersebut sudah menyangkut terhadap anak yang menjadi korban dan terdakwa bukan seorang anak di bawah umur karena pada saat kasus ini di putus oleh pengadilan terdakwa sudah berumur 19 Tahun.
2. Seharusnya hakim juga mempertimbangkan dalam hal penerapan penjatuhan hukuman

kepada pelaku, yang dimana pelaku bukanlah anak di bawah umur lagi, korban tersebut ialah seorang pelajar dan korban yang di eksploitasi tersebut adalah seorang anak, penjatuh hukuman seharusnya berdasarkan penerapan terhadap anak dan juga orang dewasa itu berbeda baik dari hukuman maupun penjara tetapi di dalam putusan yang di jatuhkan hakim ialah “Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 17 Undang-undang Nomor 21 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang” dijatuhi dalam putusan perkara ini.

Daftar Pustaka

1. Buku-Buku

- Arif Gosita, 1992. *Masalah Perlindungan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta
- Andi Hamzah, 2009. *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Bambang Sunggono, 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bambang Waluyo, 2004. *Pidana dan Pemidanaan*, Cetakan Ke 2, Sinar Grafika, Jakarta
- Depdikbud, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-2 , Balai Pustaka, Jakarta
- Muladi, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, PT Alumni, Bandung
- Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sabian Utsman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, Stora Grafika, Jakarta
- Subekti dan Tjitrosudibio, 2002, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta

- Jonaedi Efendi, 2018, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, Prenadamedia Group, Depok
- W.J.S. Poerwadarminta, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Zoeraini Djamal, 2008, *Besarnya Eksploitasi perempuan dan lingkungan di Indonesia*, PT Elex Media

2. Peraturan Perundangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

3. Sumber Lain

- Kondar Siregar, 2015. *Model Pengaturan Hukum tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*, Perdana Mitra Handalan, <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16676>
- Elsam, 2015, Referensi, *UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, 05/02/2015, <https://referensi.elsam.or.id/2015/02/uu-nomor-11-tahun-2008-tentang-informasi-dan-transaksi-elektronik>
- Fatin, 2016, *Seputaran Pengertian Dan Unsur Pertanggungjawaban Pidana*, 19/09/2016, <http://seputaranpengertian.blogspot.com/2016/09/pengertian-dan-unsur-pertanggungjawaban-pidana.html?m=1>
- Pengertian Eksploitasi Anak, <http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-eksploitasi-anak-menurut-paraahli>. Wikipedia
- Andi Akbar, 2017, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana*, Senior Kampus, 9 Oktober 2017, <https://seniorkampus.blogspot.com/2017/09/pertimbangan-hakim-dalam-menjatuhkan.html?m=1>